



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin
PONIRIN PONODIHARJO;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Asempapan Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan
Trangkil Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DWI HADIANTO, S.H., H. SUPRAYITNO WIDODO, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMDIN Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, sebagaimana pada dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,59102 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI – 8 Pro, warna Biru, nomor 082 324 808 063;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 48 mL milik KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa dan sependapat mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa KADRIA AGENG YEYASA alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadiannya berawal ketika terdakwa KADRIA AGENG YEYASA alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB berada di Palembang dan akan pulang menuju Pati dengan terlebih dahulu membeli 1 (satu) paket shabu yang dijadikan 2 (dua) bungkus plastik klip seberat 0,59102 gram kepada GOLAN (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju Pati dengan menumpang Truck bermuatan kelapa yang akan dikirim ke Semarang. Sesampainya di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, truck berhenti untuk beristirahat. Kesempatan tersebut, Terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi sedikit 1 (satu) paket shabu yang terdakwa bawa. Sekira pukul 13.30 WIB perjalanan dilanjutkan kembali dan sekira pukul 18.00 WIB sampai di Terminal Terboyo Semarang selanjutnya Terdakwa turun dari truck. Setelah itu Terdakwa menelpon temannya yang bernama GENUK untuk dijemput di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Setelah itu Terdakwa naik bus jurusan Semarang-Surabaya dan turun di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sekira pukul 21.00 WIB. Ketika Terdakwa sedang menunggu temannya tersebut, melintas saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, SH Bin GUNAWAN W. (Keduanya adalah petugas dari Kepolisian Polres Kudus) yang sedang melakukan penyelidikan Narkoba secara mobiling. Merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, SH Bin GUNAWAN W. mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, SH Bin GUNAWAN W. berhasil mendapatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 8 Pro warna biru dengan nomor 082324808063 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi narkotika ditemukan di saku celana sebelah kiri.

Setelah itu saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, SH Bin GUNAWAN W. membawa Terdakwa ke Polres Kudus untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1226 / NNF / 2021, Tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-2614/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-2615/2021/NNF berupa urine Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa KADRIA AGENG YEYASA alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadiannya berawal ketika terdakwa KADRIA AGENG YEYASA alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB berada di Palembang dan akan pulang menuju Pati dengan terlebih dahulu membeli 1 (satu) paket shabu yang dijadikan 2 (dua) bungkus plastik klip seberat 0,59102 gram kepada GOLAN (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju Pati dengan menumpang Truck bermuatan kelapa yang akan dikirim ke Semarang. Sesampainya di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, truck berhenti untuk beristirahat. Kesempatan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sedikit 1 (satu) paket shabu yang terdakwa bawa. cara mengkonsumsinya adalah sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu di masukkan kedalam pipet dari kaca, selanjutnya pipet di masukkan kedalam sedotan yang sudah terpasang bong. Setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api sehingga shabu tersebut mengeluarkan uap, kemudian uap tersebut dihisap dari salah satu sedota sampai dengan narkotika tersebut habis. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1226 / NNF / 2021, Tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-2614/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-2615/2021/NNF berupa urine Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUTOHAR Bin MURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa bersama penangkapan bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat itu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand Phone merk XIAOMI-8 warna biru yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima kawan saksi sejak tanggal 5 April 2021 bahwa adanya seorang atas nama Andre yang bertempat tinggal di Pati yang sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya kami melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi dan untuk mengetahui keberadaan orang yang bernama Andre;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan secara mobiling sekitar pukul 20.45 wib terlihat seorang bernama Andre tersebut di SPBU ngemban turut Desa Ngemban Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus sedang sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihal hal tersebut sekitar pukul 21.00 wib kami berempat berusaha mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama ANDRE;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit hand Phone merk XIAOMI -8 warna biru yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut membeli dari orang yang bernama GOLAN yang beralamat di Palembang seharga Rp1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.15 wib di Kantor Polres Kudus, dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa dinyatakan positif waktu ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. TONI ANDRE, S.H. Bin GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat itu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit hand Phone merk XIAOMI-8 warna biru yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima kawan saksi sejak tanggal 5 April 2021 bahwa adanya seorang atas nama Andre yang bertempat tinggal di Pati yang sering membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya kami melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi dan untuk mengetahui keberadaan orang yang bernama Andre;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan secara mobiling sekitar pukul 20.45 wib terlihat seorang bernama Andre tersebut di SPBU ngembal turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus sedang sendirian dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihal hal tersebut sekitar pukul 21.00 wib kami berempat berusaha mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama ANDRE;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit hand Phone merk XIAOMI -8 warna biru yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut membeli dari orang yang bernama GOLAN yang beralamat di Palembang seharga Rp1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.15 wib di Kantor Polres Kudus, dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa dinyatakan positif waktu ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. NOVA ABIANTO Bin KARSIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melihat ketika ada penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di SPBU turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus;
- Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukan pemeriksaan dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan satu unit HP merk XIAOMI;
- Bahwa sebelum ada penangkapan, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 21.00 wib ketika itu saksi sedang jaga malam di SPBU turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus, lalu ketika saksi melihat di arah jalan keluar SPBU ada ribut-ribut dan saat saksi mendekat ternyata Petugas Polres Kudus sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan pada saat itu pula saksi melihat beberapa petugas mengintrogasi laki-laki tersebut dan saat itu petugas menemukan barang bukti yang sudah berada dihadapan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan satu unit HP merk XIAOMI yang dipakai terdakwa;
- Bahwa petugas ada menanyakan mengenai ijin membawa barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijinnya;
- Bahwa saksi baru kali itu melihat orang tersebut atau Terdakwa di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di SPBU ngembal turut Desa Ngembal kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Terdakwa dari Palembang dan akan pulang menuju Pati dengan menumpang Truck bermuatan kelapa yang akan dikirim ke Semarang, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB sampai di Terminal Terboyo Semarang selanjutnya Terdakwa turun dari truck, setelah itu Terdakwa menelpon teman yang bernama GENUK untuk dijemput di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Setelah itu Terdakwa naik bus jurusan Semarang-Surabaya dan turun di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sekira pukul 21.00 WIB. Ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. GENUK tersebut, tiba-tiba ada dua orang yang mendekati Terdakwa lalu menangkap kemudian melakukan penggeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 8 Pro warna biru dengan nomor 082324808063 di saku celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kudus;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. GOLAN (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) disebuah rumah makan di Palembang;
- Bahwa ketika di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang, saat berhenti untuk beristirahat, Terdakwa sempat mempergunakan shabu yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi berdua dengan teman yang bernama GENUK orang Kudus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir Truk dan memakai shabu tersebut berguna agar tidak cepat lelah atau mengantuk, badan jadi enak dan betah meleak;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut sudah 10 (sepuluh) kali, kalau membelinya 8 (delapan) kali;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi terakhir kali Narkotika jenis shabu tersebut ketika di Kamar mandi Rest area Pejagan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri dan pernah dipakai sama orang lain tetapi Terdakwa tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa sdr. Genuk adalah orang Kudus pekerjaannya sebagai sopir juga, Terdakwa meminta jemput kepada sdr. Genuk karena sebelumnya Terdakwa ada menitipkan sepeda motor kepada sdr. Genuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan memakai narkotika jenis shabu tetapi jika diajak teman memakai Terdakwa bersedia untuk ikut memakai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,59102 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna gold nomor 089524772736;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 48 mL milik KADRIA AGENG YEYASA alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1226/NNF/2021, Tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor:

- BB-2614/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,59102 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-2615/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 48 mL milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima Satnarkoba Polres Kudus sejak tanggal 5 April 2021 menyebutkan adanya seorang atas nama Andre yang bertempat tinggal di Pati yang sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, S.H. Bin GUNAWAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya melakukan penyelidikan secara mobiling guna mengidentifikasi dan mengetahui keberadaan orang yang bernama Andre dan sekitar pukul 20.45 wib diperoleh informasi bahwa orang yang diduga atas nama Andre tersebut baru saja turun dari bus jurusan Semarang-Surabaya di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, S.H. Bin GUNAWAN langsung mengamankan orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit hand Phone merk XIAOMI -8 warna biru yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, diakui adalah milik Terdakwa sendiri, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. GOLAN (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) disebuah rumah makan di Palembang pada hari Jumat tanggal 16 April 2021;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa dari Palembang dan akan pulang menuju Pati dengan menumpang Truck bermuatan kelapa yang akan dikirim ke Semarang, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saat berhenti untuk beristirahat di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang, Terdakwa sempat mempergunakan shabu yang Terdakwa bawa dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Terminal Terboyo Semarang selanjutnya Terdakwa turun dari truck, setelah itu Terdakwa menelpon teman yang bernama GENUK untuk dijemput di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus. Rencananya 2 (dua) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai atau konsumsi berdua dengan sdr. GENUK orang Kudus, namun tidak sempat terjadi karena yang menjemput Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Kudus;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1226/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti dengan nomor BB-2614/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,59102 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor BB-2615/2021/NNF berupa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa sudah berencana untuk memakai narkotika jenis shabu bersama sdr. Genuk. Perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika I, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemas atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima Satnarkoba Polres Kudus sejak tanggal 5 April 2021 menyebutkan adanya seorang atas nama Andre yang bertempat tinggal di Pati yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, S.H. Bin GUNAWAN bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya melakukan penyelidikan secara mobiling guna mengidentifikasi dan mengetahui keberadaan orang yang bernama Andre dan sekitar pukul 20.45 wib diperoleh informasi bahwa orang yang diduga atas nama Andre tersebut baru saja turun dari bus jurusan Semarang-Surabaya di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, S.H. Bin GUNAWAN langsung mengamankan orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit hand Phone merk XIAOMI-8 warna biru yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, diakui adalah milik Terdakwa sendiri, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. GOLAN (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) disebuah rumah makan di Palembang pada hari Jumat tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa benar ternyata sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saat berhenti untuk beristirahat di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang, Terdakwa sempat mempergunakan shabu yang Terdakwa bawa dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Terminal Terboyo Semarang selanjutnya Terdakwa turun dari truck, setelah itu Terdakwa menelpon teman yang bernama GENUK untuk dijemput di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Rencananya 2 (dua) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai atau konsumsi berdua dengan sdr. GENUK orang Kudus, namun tidak sempat terjadi karena yang menjemput Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Kudus;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melihat unsur tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks menyimpan, menguasai maupun memiliki narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Berdasarkan fakta dipersidangan benar ternyata Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri serta bersama-sama dengan sdr. GENUK orang Kudus, namun tidak sempat terjadi karena yang menjemput Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Kudus. Dalam menentukan maksud dan tujuan tersebut Majelis Hakim melihat fakta atau keadaan sebagai berikut:

- a. Jumlah atau berat jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa relatif sedikit atau dengan berat bersih keseluruhan 0,59102 gram;
- b. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- c. Adanya hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa sebagaimana barang bukti nomor BB-2615/2021/NNF yang hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Kepemilikan atau penguasaan narkotika yang jumlah atau beratnya relatif sedikit sekitar 0,59102 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat diterapkan dengan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak tepat dikualifikasikan dalam unsur pasal ini, sehingga unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah Guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kab. Kudus, Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Kudus diantaranya saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE, S.H. Bin GUNAWAN, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit hand Phone merk XIAOMI-8 warna biru yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saat berhenti untuk beristirahat di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang, Terdakwa sempat mempergunakan shabu yang Terdakwa bawa dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Terminal Terboyo Semarang selanjutnya Terdakwa turun dari truck, setelah itu Terdakwa menelpon teman yang bernama GENUK untuk dijemput di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Rencananya 2 (dua) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai atau konsumsi berdua dengan sdr. GENUK orang Kudus,



namun tidak sempat terjadi karena yang menjemput Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1226/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu barang bukti dengan nomor BB-2614/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,59102 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor BB-2615/2021/NNF berupa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu-sabu padahal narkotika jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian maka unsur "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, diakui adalah milik Terdakwa sendiri, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. GOLAN (DPO) seharga Rp1.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu Rupiah) disebuah rumah makan di Palembang pada hari Jumat tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa Sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 saat berhenti untuk beristirahat di Rest Area Pejagan Kabupaten Pemalang, Terdakwa sempat mempergunakan shabu yang Terdakwa bawa dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Terminal Terboyo Semarang selanjutnya Terdakwa turun dari truck, setelah itu Terdakwa menelpon teman yang bernama GENUK untuk dijemput di SPBU Ngembal turut Desa Ngembal Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Rencananya 2 (dua) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai atau konsumsi berdua dengan sdr. GENUK orang Kudus, namun tidak sempat terjadi karena yang menjemput Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Kudus. Perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa secara laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1226/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, barang bukti nomor nomor BB-2615/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 48 mL milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sehingga unsur "*Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri (Terdakwa)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,59102 gram; 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna gold nomor 089524772736; 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 48 mL milik KADRIA AGENG YEYASA alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO, merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan sampel urine milik Terdakwa yang sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka sudah sepatutnya seluruh barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KADRIA AGENG YEYASA Alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,59102 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna gold nomor 089524772736;
 - 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 48 mL milik KADRIA AGENG YEYASA alias ANDRE Bin PONIRIN PONODIHARJO;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H.,M.H. dan ZIYAD, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ANIK SARWANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh AHMAD MUKHLISIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

ZIYAD S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Kds



ANIK SARWANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)